

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 126

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN KALIABANG TENGAH
KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 100/1088/SETDA.Tapem tanggal 24 September 2020 tentang Perbatasan Wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria dan Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1187/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kaliabang Tengah - Kelurahan Perwira);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1191/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kaliabang Tengah - Kelurahan Harapanjaya);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1189/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Pejuang - Kelurahan Kaliabang Tengah);
 5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH
Pasal 2

- (1) Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Desa Bahagia Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi dan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 465,99 Ha (Empat Ratus Enam Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Hektar).
- (3) Batas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dengan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan Desa Bahagia Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (4) Batas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Desa Bahagia Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi, Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.03.1001- 03.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 43,831''$ LS dan $107^{\circ} 0' 44,344''$ BT ke arah

barat daya menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Bulak Perwira yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 48,573''$ LS dan $107^{\circ} 0' 39,702''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut Jalan Bulak Perwira hingga bertemu tembok Perumahan Alinda yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 49,348''$ LS dan $107^{\circ} 0' 38,467''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok Perumahan Alinda hingga bertemu Jalan Melati yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 50,689''$ LS dan $107^{\circ} 0' 38,344''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Melati hingga bertemu pertigaan Jalan Melati dan Jalan Melati Putih yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 55,707''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,412''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Melati Putih hingga bertemu perempatan Jalan Melati Putih, Jalan Swadaya V Dalam dan Jalan Barokah III yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 57,155''$ LS dan $107^{\circ} 0' 43,601''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Jalan Swadaya V Dalam hingga bertemu Jalan Swadaya V Dalam yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 58,822''$ LS dan $107^{\circ} 0' 43,236''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati rumah menyusuri Jalan Barokah I hingga bertemu pertigaan Jalan Barokah I dan Jalan Sersan Misnadi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 0,351''$ LS dan $107^{\circ} 0' 50,406''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Sersan Misnadi hingga bertemu pertigaan Jalan Sersan Misnadi dan Jalan Lingkar Utara yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 21,364''$ LS dan $107^{\circ} 0' 47,889''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Lingkar Utara hingga bertemu pertigaan Jalan Lingkar Utara dan Jalan Alinda yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 16,039''$ LS dan $107^{\circ} 0' 20,097''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Lingkar Utara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-03.1006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 8,984''$ LS dan $107^{\circ} 0' 5,566''$ BT.

- (5) Batas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001- 03.1006-06.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 56,295''$ LS dan $106^{\circ} 59' 39,659''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Jalan Lingkar Utara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002- 03.1006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 8,984''$ LS dan $107^{\circ} 0' 5,566''$ BT.
- (6) Batas Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.03.1001-06.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21,838''$ LS $106^{\circ} 59' 45,967''$ BT ke arah tenggara menyusuri tembok Perumahan Taman Harapan Baru hingga bertemu Jalan Raya Kaliabang Tengah yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 27,308''$ LS $106^{\circ} 59' 55,953''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Raya Kaliabang Tengah hingga bertemu tepi tembok antara Kavling Harapan dan Kampung Rorotan yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 48,898''$ LS $106^{\circ} 59' 55,892''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi tembok Kavling Harapan hingga bertemu pertemuan tembok antara Perumahan Kavling Harapan dan Perumahan Taman Harapan Baru yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 48,760''$ LS $106^{\circ} 59' 52,970''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi tembok Perumahan Taman Harapan Baru hingga bertemu Jalan Utama Kavling Pondok Alam Indah yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003- 004 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 59,697''$ LS $106^{\circ} 59' 53,984''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara Kavling Pondok Alam Indah dan Kampung Rorotan hingga bertemu tepi tembok antara Perumahan Taman Harapan Baru dan Kampung Rorotan yang terletak pada TK 32.75.03.1001- 06.1003-005

dengan koordinat 6° 11' 5,988" LS 106° 59' 53,661" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi tembok antara Perumahan Taman Harapan Baru dan Kampung Rorotan hingga bertemu Jalan Raya Kaliabang Tengah yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-006 dengan koordinat 6° 11' 6,847" LS 106° 59' 57,713" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Raya Kaliabang Tengah hingga bertemu tepi tembok antara Perumahan The Mansion dan Kampung Lokomotif yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-007 dengan koordinat 6° 11' 17,497" LS 106° 59' 57,086" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi tembok Perumahan The Mansion hingga bertemu tepi tembok antara Perumahan The Mansion dan Kampung Lokomotif yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-008 dengan koordinat 6° 11' 12,208" LS 106° 59' 51,750" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara Kavling Mandiri dan Kampung Lokomotif hingga bertemu Jalan Lokomotif yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-009 dengan koordinat 6° 11' 14,160" LS 106° 59' 47,769" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Lokomotif hingga bertemu tembok rumah antara Kampung Lokomotif dan Kavling PGRI yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-010 dengan koordinat 6° 11' 13,198" LS 106° 59' 37,754" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok rumah antara Kampung Lokomotif dan Kavling PGRI hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-011 dengan koordinat 6° 11' 16,000" LS 106° 59' 37,831" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas Kampung Lokomotif dan Kavling Belakang Bakrie hingga bertemu tembok batas antara lahan Bakrie dan PT Bina Karya Prima yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-012 dengan koordinat 6° 11' 36,090" LS 106° 59' 43,387" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok batas antara lahan Bakrie dan PT Bina Karya Prima hingga bertemu tembok batas antara lahan Bakrie dan PT Bina Karya Prima yang terletak pada TK 32.75.03.1001- 06.1003-013 dengan koordinat dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kawasan PT Bina Karya Prima hingga bertemu 6° 11' 40,449" LS 106° 59' 42,688" BT simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1006-06.1003-000 dengan koordinat 6° 11' 56,295" LS 106° 59' 39,659" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 126 SERI E